



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, kebutuhan pelayanan dan sumber daya yang disiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, maka tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Andi Djemma Masamba, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa untuk penyesuaian tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Andi Djemma Masamba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Djemma Masamba (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang selanjutnya disebut RSUD Andi Djemma Masamba adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang Bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin PPK-BLUD RSUD Andi Djemma Masamba adalah Direktur RSUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara yang ditujukan kepada seseorang dalam observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, penunjangn medik dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
11. Pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Andi Djemma Masamba.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan RSUD Andi Djemma Masamba ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan Negara/Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) RSUD Andi Djemma Masamba memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan BLUD.

- (4) Tarif Layanan kesehatan RSUD Andi Djemma Masamba harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Layanan kesehatan RSUD Andi Djemma Masamba untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Setiap pelayanan Kesehatan pada RSUD Andi Djemma Masamba dipungut tarif dengan nama tarif Layanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Andi Djemma Masamba.
- (2) Subyek tarif layanan Kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan dari RSUD Andi Djemma Masamba.
- (3) Wajib tarif layanan Kesehatan adalah orang pribadi atau pihak menjamin yang diwajibkan untuk membayar tarif Kesehatan pada RSUD Andi Djemma Masamba.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan
- d. Penunjang;
- e. Pelayanan Edukasi (pendidikan);
- f. Gawat darurat;
- g. Kedokteran kehakiman;
- h. Perawatan jenazah;
- i. Penggunaan ambulans; dan
- j. Pemakaian oksigen.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DAN KOMPONEN BIAYA

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan poliklinik;
 - b. Pelayanan pemeriksaan keperluan surat keterangan sehat dan surat keterangan lainnya; dan
 - c. Pelayanan gizi.
- (2) Komponen biaya Pemeriksaan penunjang meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan kelas perawatan;
 - b. Pelayanan perawatan konsil dokter ahli;
 - c. Pelayanan perawatan bayi baru lahir; dan
 - d. Pelayanan Rekam Medik (RM).
- (2) Komponen biaya Rawat inap meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 8

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Tindakan medik;
 - b. Tindakan medik operasi terencana rawat inap; dan
 - c. Tindakan medik operasi tidak terencana (cyto).
- (4) Komponen biaya Tindakan Meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Tindakan Medik operasi terdiri dari :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.

Pasal 9

- (1) Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. pemeriksaan penunjang laboratorium;
 - b. pemeriksaan penunjang radiologi; dan
 - c. pemeriksaan penunjang rehabilitasi medik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan edukasi (pendidikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
 - a. pelaksanaan ujian dan praktek lapangan;
 - b. orientasi, magang, penelitian; dan
 - c. kunjungan kerja.
- (2) Komponen biaya pelayanan edukasi (pendidikan) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. observasi (ODC).
- (2) Komponen biaya pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 12

- (1) Kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g meliputi:
 - a. visum jenazah, janin, kerangka tulang;
 - b. visum korban hidup; dan
 - c. visum pemerkosaan/tindakan asusila.

- (2) Komponen biaya pemeriksaan kedokteran kehakiman meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 13

- (1) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf h meliputi :
 - a. perawatan jenazah/memandikan;
 - b. materian jenazah;
 - c. penyimpanan jenazah (maksimal 3 hari); dan
 - d. penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maksimal 3 hari).
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Region.
- (2) Komponen biaya penggunaan ambulance meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa operasional; dan
 - c. jasa pelayanan.

Pasal 15

- (1) Pemakaian oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j adalah terapi oksigen (liter/menit).
- (2) Komponen biaya untuk pemakaian oksigen diperuntukkan untuk jasa sarana.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN DANA BLUD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Dana Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan BLUD yang diperoleh dari pelayanan kesehatan berupa pemungutan, pembukuan dan penggunaannya dilaksanakan secara terpusat di RSUD Andi Djemma Masamba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) setiap bulan.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan BLUD dalam Peraturan Bupati ini menggunakan tanda bukti penerimaan.

Bagian kedua
Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 17

Jasa sarana untuk pelayanan kesehatan BLUD digunakan langsung untuk biaya operasional dan investasi.

BAB VI
BESARAN TARIF DAN JENIS TINDAKAN

Pasal 18

Besarnya tarif layanan kesehatan BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Jenis tindakan pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Andi Djemma Masamba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 April 2021
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32